



Penyusunan Peraturan Daerah Penanaman Modal

Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah



TAHUN 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Utikini Baru, Kec. Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua 99910
Telpon: 09013262043, email: dpmpstsp@mimikakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kerangka logis dan akademis bagi perlunya Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Mimika. Beberapa perkembangan aktual yang terjadi perlu segera direspon oleh Pemerintah kabupaten Mimika untuk mengoptimalkan potensi kekuatan daerah dan sekaligus mengatasi kelemahan yang menjadi hambatan optimalisasi potensi Kabupaten Mimika. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Mimika juga perlu memetakan peluang-peluang yang dan sekaligus memitigasi potensi ancaman bagi Kabupaten Mimika. Salah satu aktivitas ekonomi yang sangat strategis untuk segera dipersiapkan oleh Pemerintah kabupaten Mimika adalah penanaman modal.

Pemekaran wilayah yang saat ini menjadikan adanya lima (5) Provinsi di Papua tentu akan mengubah konstelasi administrasi pemerintahan, politik dan ekonomi di Papua. Kabupaten Mimika yang masuk ke dalam wilayah administrasi Papua Tengah dengan Ibukota Nabire harus segera melakukan penataan administrasi pemerintahan. Penetapan Nabire sebagai Ibukota Provinsi harus dipandang dan disikapi sebagai upaya untuk persebaran aktivitas dan manfaat ekonomi secara seimbang di antara wilayah-wilayah yang ada di Papua. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu fokus untuk meningkatkan pembangunan daerahnya melalui optimalisasi potensi penanaman modal.

BAB. 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanaman Modal merupakan urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diletakkannya Penanaman Modal sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar karena posisi strategis Penanaman Modal untuk membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah harus bersaing satu dengan yang lain untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor untuk menanamkan modal di daerah.

Upaya ini merupakan konsekuensi logis dari penyelenggaraan Otonomi Daerah yang menuntut setiap daerah otonom untuk bersikap kreatif, inovatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Penanaman modal di daerah merupakan faktor kunci yang mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Dampak selanjutnya yang diharapkan adalah meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, pemerataan dan pengurangan kemiskinan di daerah. Otonomi daerah telah menciptakan peluang bagi daerah guna berkembang dan maju sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat setempat serta kemampuan mendayagunakan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya. Dalam hal ini pemerintah pusat berperan sebagai pembina untuk memberikan pedoman agar pembangunan daerah tetap pada jalur yang sinergis satu sama lain dan sinergis secara nasional

Salah satu pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah adalah perbaikan tata kelola investasi atau penanaman modal di daerah yang selama ini menjadi hambatan bagi investor dalam proses mendapatkan perizinan. Iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan insentif untuk dunia usaha baik dalam bentuk perluasan lapangan kerja, ketersediaan usaha dan daya saing. Dalam aspek makro, kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Dalam upaya untuk meningkatkan investasi, tentu tidak hanya dapat dilakukan dari sudut pandang dan pertimbangan ekonomi, melainkan juga dengan memperhatikan faktor terkait, seperti faktor sosial budaya, hukum dan kondisi politik. Faktor hukum yang menjadi pertimbangan tidak hanya mencakup produk hukum pada tingkat nasional, melainkan juga produk hukum daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Pertimbangan ekonomi untuk menarik calon investor adalah dengan cara memastikan tata kelola penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Mimika

Perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal harus menjadi perhatian dalam merancang tata kelola penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Mimika. Pemekaran wilayah yang menjadikan Papua terbagi ke dalam lima Provinsi, dimana Kabupaten Mimika masuk ke dalam Provinsi Papua Tengah dengan Ibukota Provinsi Nabire, harus dibaca dengan cermat berkaitan dengan potensi, peluang hambatan dan hambatannya. Identifikasi potensi, peluang dan hambatan tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan kekuatan internal Kabupaten Mimika sekaligus memitigasi kelemahan yang ada selama ini.

Pada level nasional, Pemerintah Pusat telah memberlakukan **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**. Berlakunya UU tersebut telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Penanaman Modal. Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dibentuk untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan penanaman modal. Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam berinvestasi dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pokok-pokok pengaturan dalam **undang-undang yang baru uu apa ? harus jelas**. meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Kebijakan Penanaman Modal, perwilayahan Penanaman Modal, pembangunan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Penanaman Modal, perizinan, penanaman modal, Insentif dan Kemudahan Investasi, UMKM, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian

Reformasi birokrasi berjalan yang pada pokoknya terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi manajemen dukungan teknologi informasi dalam proses perizinan. Reformasi kelembagaan yaitu dengan membentuk lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang dimasa lalu proses perizinan harus melalui instansi yang berbeda dan dengan adanya reformasi birokrasi proses perizinan disatukan dalam satu lembaga yang bersifat terpadu, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan keterbukaan informasi melalui manajemen dengan dukungan teknologi informasi. Sedangkan pada level internasional, perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap Penanaman Modal ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan. Di samping itu, semangat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan harus ditindaklanjuti secara konkret dengan menekankan pada pentingnya investasi hijau (*green investment*) dan penerapan ekonomi sirkular (*circular economy*).

Untuk bisa mencapai sinergitas tata kelola penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pencermatan terhadap peraturan daerah harus dilakukan untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih antar peraturan baik tumpang tindih secara horizontal maupun tumpang tindih secara vertikal. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor: 582/476/SJ tentang Pencabutan/ Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi. Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. Dengan dasar instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu Pemerintah Pusat telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru untuk memperbaiki kondisi investasi di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud adalah:

- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU
- Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 24 tahun 2019 Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
- PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas berimplikasi terhadap dasar hukum dan substansi norma yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penanaman Modal di kabupaten Mimika. Oleh sebab itu, diperlukan kajian akademik yang komprehensif sebagai dasar untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penanaman Modal di Kabupaten Mimika.

B. Identifikasi Masalah

Salah satu tahapan dalam prosedur penyusunan naskah akademik adalah identifikasi masalah. Masalah-masalah yang diidentifikasi selanjutnya menjadi dasar yang menguatkan perlunya pengaturan terhadap suatu tindakan hukum, dalam hal ini adalah tata kelola penanaman modal di Kabupaten Mimika. Sampai dengan saat ini Kabupaten Mimika belum **ada** Peraturan daerah di tingkat Kabupaten tentang Penanaman Modal. Sementara itu, aktivitas penanaman Modal telah berjalan dan berkembang. Seiring dengan perubahan administrasi pemerintahan sebagai konsekuensi pemekaran wilayah Papua, adalah urgen bagi Kabupaten Mimika untuk memiliki Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di kabupaten Mimika Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai pernyataan atau permasalahan yang hendak dijawab dengan penelitian dalam Naskah Akademik ini. Dua permasalahan yang hendak dijawab melalui penelitian naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek apa saja yang menjadi landasan bagi Kabupaten Mimika untuk melakukan pengaturan tentang Penanaman Modal dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mimika?
2. Apa substansi aturan yang harus dimuat dalam produk hukum Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penanaman Modal, mengingat perubahan lingkungan strategis sosial, budaya, ekonomi, politik dan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai Kesejahteraan Masyarakat khususnya Kabupaten Mimika.

C. Tujuan dan Kegunaan

Mendasarkan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1 Mengkaji landasan filosofis, yuridis, sosiologis, teoritis dan empiris berkaitan dengan perlunya pengaturan hukum tentang Penanaman Modal di Kabupaten Mimika. Kajian tersebut diperlukan sebagai pertimbangan proses politik dalam meratifikasi peraturan daerah. Tujuannya adalah, memastikan peraturan yang akan diundang-undangkan tidak sia-sia karena lemahnya landasan peraturan atau tidak relevannya peraturan dengan masalah yang ada di Kabupaten Mimika.
- 2 Menganalisis substansi peraturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal di Kabupaten Mimika.

D. Metode Penelitian

Naskah Akademik disusun berdasarkan hasil pengkajian terhadap isu-isu strategis berkaitan dengan masalah yang memerlukan pengaturan karena adanya kebutuhan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Penanaman Modal ini dilakukan dengan mengacu pada kaidah-kaidah akademik yang menggunakan metode penelitian hukum dan sosial.

Penyusunan Nasakah Akademik ini menggunakan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan penanaman modal. Sedangkan Metode yuridis empiris melengkapi pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data-data empiris melalui wawancara dan diskusi (*focus group discussion*), serta rapat dengar pendapat.

Dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, selanjutnya disusun analisis kajian yang bersifat deskriptif analitis, yakni analisis yang menggambarkan perkembangan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Mimika dan perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Mimika dengan Peraturan Daerah.

Untuk mendapatkan gambaran perlunya pengaturan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Mimika, diperlukan sumber-sumber peraturan yang terkait, mencakup:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang
- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Undang-
- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Undang-Undang Nomor
- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11
- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Peraturan Kepala Badan Koordiansi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

BAB. 2

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 tahun 2007, yang dimaksud Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan tujuan bernegara, yakni menciptakan kesejahteraan umum, kegiatan penanaman modal mempunyai peran yang sangat strategis. Oleh karena itu pasal 3 UU. No.25/2007 menjabarkan secara rinci tujuan penanaman modal sebagai berikut:

- + meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- + menciptakan lapangan kerja;
- + meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- + meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- + meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- + mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- + meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal merupakan wujud peran serta masyarakat dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mendorong peran serta masyarakat yang optimal dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu untuk menyusun kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Berkaitan dengan kebijakan penanaman modal, aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- + Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
- + Kerjasama Internasional
- + Kewenangan pemerintah daerah dan hubungan fiskal antara pemerintah Pusat dan daerah

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip

- **1. Kepastian Hukum**

Asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan Tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- **2. Kesetaraan**

Perlakukan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa, Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **3. Transparansi**

Keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- **4. Akuntabilitas**

Bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.
- **5. Efektif dan Efisien**

Pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Kerjasama Internasional

Dalam perekonomian terbuka, hubungan ekonomi dengan dunia internasional adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal juga perlu mempertimbangkan perjanjian kerjasama internasional baik multilateral maupun bilateral yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia. Beberapa isu yang berkaitan dengan keterbukaan ekonomi dan kerjasama internasional yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang penanaman modal adalah sebagai berikut:

- ⋮ Peluang semakin meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
- ⋮ Peluang untuk menjadikan industri Indonesia sebagai bagian penting dalam mata rantai nilai tambah global (Global Value Chains)

- ⊕ semakin berkurangnya instrumen proteksi untuk industri dalam negeri, baik proteksi tarif maupun non-tarif
- ⊕ Semakin derasnya arus barang dan jasa impor yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan
- ⊕ Semakin ketatnya persaingan tenaga kerja domestik dengan pekerja asing karena mobilitas pekerja terampil yang semakin bebas dan terbuka.

Kewenangan Pemerintah Daerah dan hubungan Fiskal Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi, untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mengefektifkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Insentif, disusun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Insentif. Peraturan Pemerintah tersebut dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Di samping itu PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi juga dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/ kota.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemberian insentif fiskal dalam rangka untuk mendorong peningkatan kemudahan usaha dan iklim investasi yang kondusif harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan Undang-Undang HKPD.

Ekonomi Kabupaten Mimika

Karakteristik ekonomi Kabupaten Mimika sangat khas dikarenakan peran pertambangan yang sangat dominan dari sisi lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, peran ekspor-impor, PMTB dan perubahan inventori sangat menentukan dinamika ekonomi Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika sangat sensitif terhadap aktivitas ekspor - impor, PMTB dan perubahan inventori. PDRB Kabupaten Mimika mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2019, yaitu -38,52% dikarenakan adanya penurunan pada komponen net ekspor sebesar -54,01%.

Tabel 2.1
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Pengeluaran

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.75	6.02	2.61	-5.72	2.1
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	9.7	4.51	9.78	-38.5	4.65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-9.7	0.17	0.73	-3.3	3.74
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.58	7.29	5.33	-3.46	33.68
Perubahan Inventori	62.47	267.77	-239.27	-197.96	-86.33
Net Ekspor Barang dan Jasa	3.88	10.98	-54.01	16.43	57.42
Produk Domestik Regional Bruto	3.69	10.27	-38.52	11.55	36.78

Pada saat ekonomi secara umum berkontraksi akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Mimika tahun 2020 tetap tumbuh sebesar 11,55%. Hal tersebut dikarenakan komponen net ekspor, yang menyumbang sebesar 53,16% terhadap PDRB Kabupaten Mimika mengalami pertumbuhan sebesar 16,43%.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Mimika. Pada periode 2017-2021, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami tren yang menurun. Turunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tengah dominasi net ekspor dan PMTB mengindikasikan adanya ketidak-seimbangan manfaat dari nilai tambah aktivitas pertambangan yang dinikmati penduduk Kabupaten Mimika dengan non-penduduk Mimika.


Tabel 2.2
Tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan Kabupaten Mimika

Tahun	Jumlah (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	Gini Ratio
2016	30120	14.65	0.289
2017	31150	14.80	0.325
2018	31150	14.42	0.263
2019	31790	14.47	0.293
2020	31750	14,17	0.339

Ketimpangan pendapatan juga merupakan isu kritis Kabupaten Mimika. Dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 14,50%, gini ratio Kabupaten Mimika terus meningkat. Hal ini menunjukkan tidak meratanya distribusi pendapatan antar kelompok penduduk di Kabupaten Mimika di tengah masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Struktur Ekonomi: Perkembangan PMTB

Perkembangan PMTB Kabupaten Mimika (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Dalam 1 dekade terakhir, PMTB Kabupaten Mimika memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2020, PMTB mengalami penurunan dikarenakan krisis global akibat *Covid-19*.


Pertumbuhan PMTB terjadi pada tahun 2014 dan 2021, yaitu 55.63% dan 33.68%. Pada tahun 2014, seluruh sektor mengalami pertumbuhan, hanya sektor pertambangan dan penggalan yang mengalami penurunan

Struktur Ekonomi: Peran Sektor Tambang

Keberadaan PT. Freeport di Kabupaten Mimika menjadi faktor utama yang menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya baik di sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran PDRB.



- Sektor tambang merupakan sektor yang memberikan multiplier besar baik secara langsung maupun tidak langsung bagi aktivitas ekonomi, **termasuk investasi dan perdagangan**.
- Di sisi pengeluaran, Net Ekspor dan PMTB merupakan komponen pengeluaran PDRB terbesar. Berikutnya adalah komponen PMTB
- Sementara komponen pengeluaran untuk investasi hanya sebesar 13,1 %.



PDRB Tanpa Tambang (2021)



9,458,082.81

Juta Rupiah

PDRB dengan Tambang (2021)

69,619,313.79

Juta Rupiah



Arah Kebijakan

1

Perbaikan Iklim Penanaman Modal

2

Persebaran Penanaman Modal

3

Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

4

Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

5

Pemberdayaan UMK dan Koperasi

6

Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

7

Promosi Penanaman Modal

BAB. 3

Ruang Lingkup Naskah Akademik

Telaah akan perlunya disusun peraturan daerah penanaman modal ini dimulai dengan rangkuman hasil Diskusi Terpumpun (*Focus Discussion Group*: FGD) dengan perangkat daerah kabupaten Mimika sebagai awal untuk penyusunan draf Naskah Akademik (NA) Peraturan Daerah (Perda) Penanaman Modal Kabupaten Mimika.

Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam FGD yang dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2022 tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Dinkop UMK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Bagian Hukum, dan Badan Pertanahan. Selain dilakukan FGD bersama OPD, observasi tentang tata-kelola perijinan penanaman modal juga dilakukan dengan wawancara kepada pejabat kepala bagian dan kepala seksi pada OPD DPMPTSP. Hasil FGD dan wawancara dirangkum pada bagian berikut.

A. Identifikasi Masalah

Baik dari FGD maupun wawancara mendalam dengan pejabat di lingkungan DPMPTSP ditemukan hal-hal berikut:

- a. Belum ada peraturan khusus yang terkait dengan insentif ataupun kemudahan untuk mendorong penanaman modal di kabupaten Mimika. Bahkan, ditemukan penerapan aturan pelaksanaan perijinan untuk usaha justru menghambat. Adanya kewajiban membayar fiskal sebagai persyaratan untuk mengajukan ijin usaha. Penjelasan lebih mendalam menunjukkan bahwa yang dimaksud pembayaran fiskal ini antara lain berupa kewajiban membayar pajak penerangan jalan atau retribusi sampah. Penerapan ini jelas suatu kesalahan karena kewajiban pemungutan kewajiban tersebut tidak terkait dengan persyaratan tugas perijinan yang menjadi tugas dan fungsi DPMPTSP
- b. Pelaksanaan perijinan terpadu masih belum dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Oleh karena itu, ada masukan agar pelaksanaan ijin terpadu tersebut segera dapat diterapkan dan sekaligus mendorong agar perda penanaman modal dapat menjadi landasan hukum untuk penerapan perijinan terpadu tersebut
- c. Peraturan Daerah Tata Ruang masih dalam proses penyusunan. Dengan begitu, belum pula ada peraturan tentang ruang peruntukan dan pengembangan Kawasan Industri. Walaupun demikian ada usulan agar Mimika dimasukkan sebagai pusat pelayanan jasa dan industri, karena telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (terhadap hal ini perlu ditelusuri dokumen pendukung keputusan tersebut)

- d. Diperlukan perlindungan secara khusus; misalnya berupa hak cipta, atas produk-produk spesifik usaha mikro dan kecil (UMK).Pengaturan secara eksplisit atas tata Kelola UMK ini perlu dinyatakan dalam perda penanaman modal
- e. Dokumen peta potensi penanaman modal juga belum dimiliki. Survei untuk beberapa jenis usaha memang sudah dirintis oleh DPMTSP, namun peta potensi secara keseluruhan belum ada. Sektor-sektor apa yang potensial, peta sumber daya manusia, peta ketersediaan infrastruktur juga belum tersedia.
- f. Dokumen terkait sektor-sektor yang tertutup untuk investasi, yang termasuk ke dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) juga belum tersedia
- g. Standar Operasional Prosedur kerja dalam tugas-tugas di OPD DPMTSP belum semua tersedia, hanya SOP perijinan yang sudah ada.

Berbagai hal tersebut di atas yang menjadi pertimbangan mendasar perlu disusunnya peraturan daerah tentang penanaman modal. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan legal atas regulasi-regulasi turunannya yang diperlukan untuk mendorong pengembangan penanaman modal di kabupaten Mimika

B. Pengertian Umum

Mengacu Lampiran I Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[1]; ada empat materi ruang lingkup yang dimuat dalam Naskah Akademik. Namun dalam Draf Awal Naskah Akademik ini dimuat dua materi ruang lingkup yaitu ruang lingkup pengertian umum istilah dan frasa, serta ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).[2]

Pengertian penanaman modal dalam NA ini mengacu pengertian penanaman modal Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.[3] Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang tersebut, yang dimaksud penanaman modal adalah modal langsung (*direct investment*).

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Aset dalam bentuk lain tersebut di antaranya adalah bentuk aset-aset fisik tanah atau lainnya yang dapat diakui sebagai bentuk penanaman modal.

[1] Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[2] Dalam Naskah Akademik lengkap yang akan disusun kemudian, empat ruang lingkup materi sesuai dengan UU No. 12 Th 2011 tersebut akan dibahas secara lengkap

[3] Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Batasan pengertian lain terkait penanaman modal juga mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007 tersebut.

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Segala bentuk kegiatan belanja barang modal fisik; tanah atau barang modal fisik lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan pelayanan publik dan tidak menjadi aset badan usaha tidak termasuk ke dalam pengertian penanaman modal dalam NA ini.

“Modal asing” adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

“Modal dalam negeri” adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

“Pelayanan terpadu satu pintu”; selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.[4]

[4.] Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia[5].

“Pemerintah daerah” adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

C. Materi yang akan diatur

Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal yaitu(a) mendorong iklim usaha yang kondusif dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk: (1) kebijakan perlakuan yang sama untuk PMDN dan PMA dengan tetap mendahulukan kepentingan nasional, (2) kepatian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha, (3) membuka kesempatan yang sama dan perlindungan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kebijakan penanaman modal sebagaimana tersebut di atas mencakup:

1. Iklim Penanaman Modal
2. Persebaran Penanaman Modal
3. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan
4. Kerja sama Penanaman Modal
5. Promosi Penanaman Modal
6. Pelayanan Penanaman Modal
7. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
8. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
9. Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal

1. Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal adalah kondisi ekonomi, keuangan dan sosial politik yang mempunyai dampak pada individu, perusahaan atau lembaga yang akan melakukan penanaman modal. Iklim penanaman modal merupakan upaya pewujudan ekosistem penanaman modal yang akan memungkinkan terciptanya lingkungan investasi yang kondusif. Iklim penanaman modal yang kondusif, akan mendorong dan berkembangnya penanaman modal. Banyak faktor yang akan mempengaruhi iklim penanaman modal, di antaranya adalah ketersediaan infrastruktur, keamanan, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, ketersediaan sumber daya manusia, perpajakan dan berbagai regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum.

Dari hasil wawancara mendalam maupun FGD dengan *stakeholder*, diperoleh gambaran masih lemahnya tata kelola penanaman modal. Penguatan kelembagaan penanaman modal menjadi titik utama untuk memperkuat tata kelola penanaman modal di Kabupaten Mimika. Kelemahan tata kelola tersebut antara lain dalam bentuk belum adanya perencanaan tata ruang yang menyediakan Kawasan pengembangan industri, tidak adanya informasi yang memadai tentang potensi investasi termasuk di dalamnya sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, sektor-sektor yang termasuk dikhususkan pengelolaannya, yang dinyatakan tertutup untuk investasi, tata kelola perijinan, regulasi kemudahan dan insentif untuk penanaman modal, perlakuan khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil, standar operasional perijinan.

Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, pemerintah daerah harus mampu menjamin adanya kepastian berusaha dengan membuat regulasi yang ramah terhadap penanaman modal. Regulasi tentang tata kelola perijinan, regulasi tentang insentif dan kemudahan berinvestasi, regulasi tentang penyediaan informasi potensi dan peluang berinvestasi perlu disiapkan untuk membangun iklim penanaman modal yang kondusif.

Iklim penanaman modal kondusif akan tercipta dengan ketersediaan prasarana dan sarana penanaman modal yang memadai. Rencana pengembangan prasarana transportasi, ketersediaan listrik dan air, telekomunikasi, logistik, pelabuhan dan bandara, pengembangan Kawasan industri atau zona industri sangat diperlukan. Saat ini rencana pola penggunaan tata ruang (Perda RTRW) masih dalam proses untuk direvisi. Belum juga disusun rencana pengembangan kawasan industri atau zona industri. Regulasi peruntukan tata-ruang ini perlu dirumuskan secara mendetail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Stabilitas politik dan keamanan merupakan faktor penting dalam membangun iklim penanaman modal yang kondusif. Siklus kepemimpinan politik daerah merupakan variabel yang penting dalam memastikan stabilitas politik dan kepastian usaha.

Untuk menjamin kepastian rencana pengembangan penanaman modal dalam jangka panjang diperlukan panduan kebijakan penanaman modal dalam jangka panjang yang tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Oleh karena itu sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 2007, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012, maka perlu pula disusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Kabupaten Mimika.

2. Persebaran Penanaman Modal

Kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat kabupaten Mimika dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2021 Indeks Gini Kab. Mimika sebesar 0,349, meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 0,339 dan tahun 2019 sebesar 0,293, walaupun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi Papua masih tergolong moderat dibanding dengan kabupaten Sarmi yang Indeks Gini-nya paling tinggi, sebesar 0,409. Angka kemiskinan sebesar 14,17 urutan ke-25 terendah dari 29 kabupaten/kota di Papua. Produk Domestik Regional Bruto per kapita dengan memasukkan sektor pertambangan 5,3 kali lebih besar dibanding Produk Domestik Regional Bruto per kapita tanpa memasukkan sektor pertambangan. [6] Gambaran ini menunjukkan adanya kesenjangan aktivitas ekonomi dan produksi sektoral antara sektor pertambangan dan sektor lainnya. Pengelolaan ekonomi; yang juga merupakan representasi alokasi penanaman modal di sektor pertambangan jauh melampaui sektor-sektor produksi di luar pertambangan. Peta produksi per kapita tersebut sekaligus juga mengindikasikan adanya kesenjangan pendapatan dari kelompok penduduk yang bekerja di sektor pertambangan dan penduduk yang bekerja di luar sektor pertambangan. Dengan dasar peta distribusi pendapatan tersebut, maka persebaran penanaman modal diperlukan untuk mendorong pemerataan yang lebih baik, sekaligus mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Kebijakan persebaran penanaman modal adalah merupakan upaya mendorong penanaman modal agar tidak terfokus atau terkonsentrasi hanya pada satu wilayah tertentu, atau satu sektor tertentu, atau skala usaha tertentu sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah. Persebaran modal ini juga bertujuan untuk melibatkan semakin banyak sumber daya; khususnya tenaga kerja yang juga tersebar dalam suatu wilayah kabupaten.

[6] Tharsisius Pabendon dan Rahmat Arapi.,2021, "Journal of Economics and Regional Science, Vol.1 no.2

Kebijakan persebaran penanaman modal adalah merupakan upaya mendorong penanaman modal agar tidak terfokus atau terkonsentrasi hanya pada satu wilayah tertentu, atau satu sektor tertentu, atau skala usaha tertentu sesuai dengan potensi ekonomi yang ada di suatu wilayah. Persebaran modal ini juga bertujuan untuk melibatkan semakin banyak sumber daya; khususnya tenaga kerja yang juga tersebar dalam suatu wilayah kabupaten.

Dimensi spasial dapat menjadi landasan pengembangan industri. Untuk itu, perlu kajian dan kemudian regulasi yang akan menjadi acuan dalam pengembangan industri dan kemudian penanaman modal. Bersamaan dengan revisi penyusunan RTRW perlu dilakukan pula perwilayahan industri guna pengembangan kawasan industri, pengembangan sentra industri atau bentuk perwilayahan industri lainnya. [7]

Dimensi sektoral juga menjadi acuan dalam persebaran industri sesuai peta potensi sumber daya yang tersedia. Pengembangan industri dengan mengacu pada peta potensi sumber daya memerlukan informasi tentang peta potensi industri, sehingga dapat diidentifikasi sektor-sektor apa yang berpotensi untuk dikembangkan dan akan dapat menjadi acuan dalam penanaman modal. Dalam wawancara dan FGD didapatkan informasi tentang sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan dan hanya perlu didukung infrastruktur yang ada. Sektor-sektor tersebut adalah sektor perikanan, sektor peternakan, dan pertanian. Akan tetapi, peta potensi sektor-sektor tersebut belum dilakukan. Pengembangan sektor-sektor ini sekaligus menjadi alternatif sektor pertambangan yang sudah sangat berkembang.

Dimensi skala usaha juga harus menjadi acuan dalam pengembangan industri. Regulasi tentang pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah perlu mendapat prioritas dalam usaha untuk penyebaran industri dan pemerataan. Terutama pengembangan UMK harus menjadi prioritas mengingat potensi yang besar yang ada di Kabupaten Mimika. Dari FGD dengan Dinas Koperasi UMKM, diperoleh informasi akan perlunya kebijakan imperatif untuk pengembangan UMK. Bahkan, perlu ada perlakuan khusus diberikan kepada UMK yang dinyatakan secara eksplisit dalam regulasi terkait penanaman modal untuk UMK.

Untuk lebih memastikan dalam mencapai tujuan pemerataan dan persebaran penanaman modal, diperlukan berbagai prakondisi atau persyaratan agar tujuan tersebut bisa dicapai. Apabila-persyaratan-persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi, maka dalam perencanaan penanaman modal haruslah juga di masukan regulasi yang mendorong dan menumbuhkan kondisi dimungkinkannya persyaratan tersebut dipenuhi sehingga peluang dan prospek penanaman modal semakin besar.

[7] UU no 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 14

Selain ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai kompetensi memadai perlu disiapkan untuk menciptakan kondisi iklim penanaman modal yang kondusif. Kebutuhan untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja ini mendesak sebagai prasyarat atau prakondisi penanaman modal. Rendahnya kualitas tenaga kerja ini, setidaknya dapat dilihat dari peta pendidikan formal yang relatif tidak merata dan masih terkonsentrasi pada pendidikan dasar. Bersama *stakeholder*, penanam modal mempunyai tanggung jawab untuk dapat bersama-sama mengembangkan kompetensi tersebut melalui tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan perundangan yang berlaku.[8]

3. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan

Konsensus global; baik yang dimuat dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) maupun *Sustainable Development Goals* (SDGs). bertujuan untuk “memastikan keberlanjutan lingkungan”. Pada dasarnya MDG’s dan yang kemudian dilanjut-sempurnakan melalui SDG’s merupakan pilar konsep pembangunan yang berkelanjutan. Penanaman modal berwawasan lingkungan merupakan peta jalan jangka panjang menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan standar penanaman modal yang mendorong turunnya kadar karbon dan emisi rendah.

Tabel 3.1
RISALAH PENANAMAN MODAL BERWAWASAN LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007

PASAL TERKAIT	SUBSTANSI PENGATURAN
Pasal 3 Ayat (1) huruf h	Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan (asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup)

PASAL TERKAIT	SUBSTANSI PENGATURAN
Pasal 15 huruf b	Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Pasal 16 huruf d	Setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup
Pasal 17	Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Pasal 18 Ayat (3) huruf g	Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria menjaga lingkungan hidup
Pasal 24 huruf b	Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa

PASAL TERKAIT	SUBSTANSI PENGATURAN
Pasal 12 Ayat (3)	Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya
Pasal 30 Ayat (7) huruf a	Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi

Sumber: BKPM (Presentasi H.H. Rachman – 17 Januari 2018) dalam “Identifikasi Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan di Jawa Tengah, DPMPSTSP Prov. Jateng, 2021[9]

Kebijakan penanaman modal berwawasan lingkungan harus diimplementasikan dalam regulasi yang membatasi dan atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Regulasi tersebut dapat dalam bentuk pembatasan penanaman modal yang termasuk dalam Daftar negatif Investasi (DNI) dan atau mendorong dan memprioritaskan penanaman modal yang termasuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI).

4. Kerja sama Penanaman Modal

Dengan dipilihnya kabupaten Mimika sebagai pusat jasa dan industri, merupakan peluang untuk semakin memperkuat posisi kabupaten Mimika sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di antara kabupaten-kabupaten di Papua. Peluang tersebut menjadi semakin besar dan luas, dengan diundangkannya Provinsi Papua Tengah sebagai provinsi pemekaran. Interkoneksi antar kabupaten akan memungkinkan kabupaten Mimika sebagai pusat pertumbuhan wilayah hinterland-nya.

[9] Identifikasi Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan di Jawa Tengah, DPMPSTSP Prov. Jateng, 2021

Kerja sama antar pemerintah kabupaten dan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dilakukan untuk membangun iklim penanaman modal yang lebih kondusif melalui berbagai bidang dan bentuk dengan prinsip kolaborasi yang saling memberi manfaat. Kerja sama dalam informasi peluang usaha, informasi potensi penanaman modal, kerja sama dalam promosi penanaman modal. Kerja sama tersebut juga dalam bentuk program dan kegiatan bersama dalam promosi penanaman modal

Kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka fasilitasi penanaman modal, fasilitasi kerja sama penanaman modal dengan dunia usaha, baik dalam kabupaten, antar kabupaten, dunia usaha dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan internasional.

Kerja sama antar pemerintah dengan dunia usaha dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan kompetensi sumber daya setempat. Kerja sama ini ditempuh melalui tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan. Karena regulasi ini belum ada, maka diperlukan dasar hukum yang kuat dan memadai bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan Kerja sama dengan dunia usaha untuk mengembangkan kompetensi sumber daya lokal sehingga dalam jangka Panjang akan semakin menciptakan iklim usaha yang kondusif.

5. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan kepada penanam modal dengan menyediakan informasi yang terpercaya dan komprehensif tentang peluang penanaman modal sehingga para calon penanam modal meyakini bahwa penanaman modal yang akan dilakukan mempunyai prospek yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi promosi yang dipilih dan dikembangkan fokus pada target sasaran dan capaian sesuai dengan sektor-sektor potensial atau bidang usaha yang mau dikembangkan.

Strategi promosi dapat pula dilakukan secara bersama-sama atau bekerja sama dengan para pelaku usaha, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat.

Untuk lebih memastikan pencapaian tujuan promosi penanaman modal, selain penguatan kelembagaan penanaman modal, penguatan kompetensi tenaga dibidang promosi penanaman modal harus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan pengetahuan dalam bidang penanaman modal. Di samping itu tindak-lanjut hasil promosi merupakan satu-kesatuan program strategi promosi.

6. Pelayanan Penanaman Modal

Undang-undang Penanaman Modal secara tegas sudah mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal.[10] Kewenangan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah.[11]

Terkait dengan pelayanan penanaman modal, sebagaimana dimuat dalam Lampiran PP No. 38 tahun 2027 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota[12], pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam (1) Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pelayanan penanaman modal skala kabupaten/kota, (2) Pemberian persetujuan penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, (3) Pemberian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal nasional dan izin pelaksanaan untuk penanaman modal asing yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, (4) Pelaksanaan pedoman pengaturan kantor perwakilan perusahaan asing tingkat kabupaten/kota, (5) Pemberian persetujuan insentif fiskal dan non fiskal kabupaten/kota penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pelayanan penanaman modal skala kabupaten/kota merupakan kegiatan kajian atau riset atau analisis yang dilakukan untuk memastikan agar regulasi tata kelola pelayanan modal sinkron dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tugas pokok antar organisasi pemerintah daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan dalam perijinan penanaman modal dengan OPD yang lain dalam pemerintah daerah kabupaten, ada pembagian kewenangan yang jelas dan terukur antara kewenangan kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah. Kajian tersebut kewenangan dan tugas tersebut, akan membantu dalam penyusunan deskripsi jabatan, standar prosedur operasional (SOP).

Baik dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2012 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Ada 5 (lima) kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan penanaman modal yaitu:

[10] UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 30.

[11] PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah

[12] Lampiran PP No. 38 tahun 2027 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pelayanan penanaman modal skala kabupaten/kota, (2) Pemberian persetujuan penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (skala kabupaten/kota), (3) Pemberian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal nasional dan izin pelaksanaan untuk penanaman modal asing yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, (4) Pelaksanaan pedoman pengaturan kantor perwakilan perusahaan asing tingkat kabupaten/kota, (5) Pemberian persetujuan insentif fiskal dan non fiskal kabupaten/kota penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Untuk tetap memelihara keseimbangan dan keadilan dalam berusaha, pemerintah kabupaten juga mengatur bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, bidang usaha yang menjadi prioritas, dan bidang usaha yang menjadi kekhususan. Pengaturan ini penting, khususnya berkaitan dengan penanaman modal pada Usaha Kecil dan Mikro (UMK). Kekhususan tersebut juga mempertimbangkan kebiasaan, atau adat istiadat masyarakat setempat yang sangat mungkin merupakan Kekhususan lokal yang tetap harus dijaga kelestariannya.

Sesuai dengan perundang-undangan, pemerintah daerah juga perlu mengatur bentuk-bentuk badan usaha yang diizinkan beroperasi. Untuk penanaman modal asing, hanya diperbolehkan dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Sementara untuk modal dalam negeri, dapat berbentuk badan usaha apapun sesuai dengan perundang-undangan. Ketentuan ini perlu juga memuat bentuk badan usaha yang diperbolehkan untuk badan usaha yang kepemilikannya oleh pemerintah. Pengaturan khusus ini perlu mengingat misi yang berbeda antara badan usaha milik swasta dengan badan usaha milik pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan ekosistem penanaman modal yang semakin baik, DPMPTSP adalah organisasi pemerintah daerah yang diberi kewenangan menyelenggarakan dan memberikan ijin berusaha di daerah termasuk penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten. Kewenangan tersebut juga mencakup perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Peningkatan ekosistem penanaman modal ini meliputi (1) Perijinan Berusaha Berbasis Risiko, (2) persyaratan dasar Perijinan Berusaha, dan (3) Perijinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan penanaman modal. Kewenangan perijinan penanaman modal tersebut termasuk mempertimbangkan secara khusus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dalam rangka meningkatkan ekosistem penanaman modal yang semakin baik, DPMPTSP adalah organisasi pemerintah daerah yang diberi kewenangan menyelenggarakan dan memberikan ijin berusaha di daerah termasuk penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten. Kewenangan tersebut juga mencakup perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Peningkatan ekosistem penanaman modal ini meliputi (1) Perijinan Berusaha Berbasis Risiko, (2) persyaratan dasar Perijinan Berusaha, dan (3) Perijinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan penanaman modal. Kewenangan perijinan penanaman modal tersebut termasuk mempertimbangkan secara khusus untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Perijinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perijinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Persyaratan dasar Perijinan Berusaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021[13] meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. Agar pelayanan perijinan dapat optimal dan sesuai Batasan waktu sebagaimana dalam undang-undang manajemen penyelenggaraan perijinan didukung penyediaan sistem informasi penanaman modal yang lengkap, memadai dan mudah diakses.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP. DPMPTSP juga dapat melakukan pelayanan berbantuan; dan/atau pelayanan bergerak. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dalam hal pelayanan OSS belum tersedia, pelayanan berbantuan tersebut harus mengikuti prosedur operasional yang sesuai dengan peraturan dan disiapkan oleh DPMPTSP. Peraturan mana ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan di kantor kecamatan/distrik atau kantor kelurahan/desa atau dapat mengajukan perijinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

[13] Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko

Sesuai kewenangan perundangan, urusan pemerintah daerah harus menyiapkan dan Menyusun tata cara pengaturan kantor perusahaan asing. Tata cara tersebut mencakup pedoman, prosedur, batasan-batasan khusus dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait.

Untuk menumbuh-kembangkan iklim penanaman modal yang kondusif, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan mengusulkan dan memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal berupa insentif fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan kemudahan sesuai dengan perundangan. Baik kriteria, bentuk insentif dan kemudahan untuk penanaman modal harus diatur dalam peraturan daerah dan harus sesuai dengan perundangan. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan kemudahan untuk usaha dan atau kegiatan tertentu. Ketentuan tentang prioritas tersebut harus dinyatakan secara eksplisit dalam regulasi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pemberian Insentif dimaksud dapat berbentuk: (a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; (b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; (c) pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; (d) bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; (e) bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau (f) bunga pinjaman rendah.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPSTSP. DPMPSTSP juga dapat melakukan pelayanan berbantuan; dan/atau pelayanan bergerak. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dalam hal pelayanan OSS belum tersedia, pelayanan berbantuan tersebut harus mengikuti prosedur operasional yang sesuai dengan peraturan dan disiapkan oleh DPMPSTSP. Peraturan mana ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan di kantor kecamatan/distrik atau kantor kelurahan/desa atau dapat mengajukan perijinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: (a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; (b) penyediaan sarana dan prasarana; (c) fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; (d) pemberian bantuan teknis; (e) penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan, melalui pelayanan terpadu satu pintu; (f) kemudahan akses pemasaran hasil produksi; (g) kemudahan investasi langsung konstruksi; (h) kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; (i) pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; (j) kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (k) kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; (l) kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau (m) fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemberian insentif fiskal atau berdampak langsung kepada anggaran belanja dan pendapatan daerah, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah atau dalam bentuk peraturan daerah, dan berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) atau kajian tentang potensi daerah.

Untuk semakin memastikan iklim penanaman yang kondusif dan sekaligus memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi, DPMPTSP harus menyediakan akses kepada masyarakat termasuk badan usaha melalui layanan pengaduan. Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. Untuk menjamin pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti maka harus disusun regulasi yang mengatur prosedur pengaduan, pencatatan pengaduan, sarana pengaduan, Batasan waktu tindaklanjut pengaduan, informasi tindak lanjut pengaduan dan hasil tindaklanjut pengaduannya.

Untuk semakin memastikan pemahaman pengetahuan tentang perijinan penanaman modal kepada masyarakat dan penanam modal dan sekaligus mendorong peran masyarakat dalam membangun iklim penanaman modal yang sehat, DPMPTSP melakukan sosialisasi dan penyuluhan perijinan berusaha kepada masyarakat. Materi penyuluhan memuat paling sedikit namun tidak terbatas, mencakup hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah dalam pelayanan perijinan, manfaat perizinan, persyaratan dan mekanisme, waktu dan tempat, dan risiko berusaha. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan dilakukan dengan berbagai sarana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

[13] Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko

Untuk meningkatkan pelayanan yang semakin baik dan sekaligus dapat meacu penanaman modal, pemerintah daerah menyediakan fasilitas bantuan konsultasi dan pendampingan. Jenis dan bentuk bantuan konsultasi dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi dunia usaha dan para penanam modal. Bentuk bantuan konsultasi dan atau pendampingan dapat berupa, namun tidak terbatas pada, teknis layanan perijinan atau aspek hukum. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik dan terukur, DPMPTSP menyusun tata cara, prosedur dan prasarana yang diperlukan. Dalam menjalankan tugas konsultasi dan atau pendampingan, DPMPTSP dapat bekerja sama atau bersama-sama dengan OPD terkait atau pihak lain yang terkait sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah mengembangkan program kemitraan UMKM_Koperasi dengan usaha besar.[14] Bentuk kemitraan, Pola Kemitraan, Perjanjian Kemitraan, Pengawasan dan Penendalian Kemitraan, dan tata cara peneanaan sanksi diatur dalam peraturan tersendiri, terpisah dari peraturan daerah penanaman modal. Dalam hal kemitraan antara UMKM_Koperasi dengan usaha besar DPMPTSP perlu mengatur aspek perijinan penanaman modal terkait dengan kemitraan tersebut. Disamping itu, DPMPTSP menjadi OPD pendukung OPD yang diberi kewenangan menjadi Pembina kemitraan sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP.

Pelayanan penanaman modal harus mampu memastikan bahwa setiap penanam modal akan mendapatkan hak-haknya sebagai investor. Hak penanam modal mencakup: (1) kepastian hak, hukum, dan perlindungan; (2) informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; (3) hak pelayanan; dan (4) berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan, jaminan untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal, jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

[14] Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pada saat sama penanam modal juga harus melaksanakan kewajibannya menurut undang-undang yang berlaku. Kewajiban tersebut adalah: (1) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (2) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; (3) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan perangkat pemerintah daerah yang diberi kewenangan penanaman modal; (4) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan (5) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal. Pemerintah daerah dapat mengenakan kewajiban secara khusus kepada para penanaman modal yang karena alasan sesuai perundangan mendapat perlakuan khusus, sepanjang tidak melanggar perundangan yang berlaku. Perlakuan khusus tersebut di antaranya karena alasan keadilan, pemerataan atau perlindungan, di antaranya perlakuan terhadap UMK.

Penanam modal mempunyai tanggung jawab: (1) menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat; (4) menjaga kelestarian lingkungan hidup; (5) menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Penanam modal mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya terkait dengan penanaman modal. Untuk tujuan tersebut, pengelolaan informasi penanaman modal dikelola secara terintegrasi, terbuka dan mudah diakses. Kandungan atau muatan informasi disajikan oleh DPMPTSP memuat paling sedikit:

(1) tata cara dan mekanisme perijinan penanam modal, (2) persyaratan penanaman modal, (3) Potensi dan Peluang Usaha, (4) Daftar Negatif Investasi (DNI), rencana Pengembangan Kawasan Industri atau Sentra Industri, (5) Profil Kelembagaan Daerah. Informasi lain dapat diberikan sesuai kebutuhan penanam modal sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Penyediaan informasi yang disajikan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan dengan OSS. Agar dapat menyediakan informasi dan data yang terpercaya, DPMPTSP harus dilengkapi perangkat organisasi atau unit pengelola dan analisis data terkait penanaman modal.

Dalam mengajukan rencana penanaman modal, penanam modal diwajibkan menyertakan rencana atau perkiraan tenaga kerja yang dibutuhkan. Rencana tersebut bukan hanya dalam bentuk rencana jumlah kebutuhan, melainkan juga kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan, tenaga kerja asing yang dibutuhkan, dan rencana kebutuhan tenaga kerja menurut jenis kelamin. Rencana kebutuhan ini sangat diperlukan oleh pemerintah, karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu para penanam modal menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dunia usaha juga mempunyai kewajiban mengembangkan kompetensi tenaga-kerjanya tanpa diskriminatif, baik dengan melakukannya sendiri dan atau bekerja sama dengan pihak lain. Untuk dapat semakin meningkatkan mutu layanan penanaman modal, DPMPTSP harus mempunyai sistem pengembangan kompetensi pegawainya secara terukur untuk selalu memperbaiki kebutuhan layanan penanaman modal. Pengembangan kompetensi pegawai tersebut dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, atau magang dan kegiatan- kegiatan lainnya yang akan meningkatkan kompetensi.

Undang-undang Penanaman Modal secara tegas menyatakan kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Kewajiban menyusun rencana strategis penanaman modal ini juga diamanatkan dalam PP No. 38 tahun 2012 sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Perpres No. 16 Tahun 2012 juga memuat keharusan menyusun RUPM. Pemerintah daerah menyusun RUPMD yang akan digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanaman modal. Karena sebagai pedoman dalam menyusun strategi dan kebijakan penanaman modal, RUPM tersebut harus mempunyai landasan hukum yang kuat dan status bentuk hukum. Landasan hukum penyusunan RUPM sangat kuat karena merupakan amanat undang-undang. Sementara jenis peraturan perundang-undangan apa yang secara normatif memadai, perlu dikaji dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara, baik jangka waktu periode perencanaan maupun ruang lingkup RUPMD harus ditetapkan berdasar regulasi. Namun demikian, karena posisi teknokratis RUPMD adalah sebagai pedoman penyusunan rencana strategis penanaman modal; yang tentu juga harus mengacu pada peraturan-peraturan dan dokumen perencanaan yang lain, kiranya jenis peraturan perundangan-undangan RUPMD adalah Peraturan Bupati.

Kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perijinan penanaman modal oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.[15] Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di kabupaten kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis.

Berikut disajikan ruang lingkup yang seharusnya dimuat dalam perda penanaman modal Kabupaten Mimika.

[15] Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah.

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
1	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Mimika 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mimika sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota daerah. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Mimika yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 15. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi daerah. 	<p>PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: Pasal 1 angka 5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>16. Izin adalah persetujuan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.</p> <p>18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.</p> <p>21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.</p> <p>22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah</p> <p>24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut.</p> <p>25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut</p> <p>26. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia</p>	

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
2	BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN	<p>Pasal 2 Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; e. kebersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; i. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.</p> <p>Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk: a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah; e. meningkatkan kapasitas, kemampuan, menerapkan teknologi Daerah; f. mendorong pengembangan ekonomi yang berkeadilan g. mengelola potensi ekonomi daerah menjadi kekuatan ekonomi riil h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat lokal</p> <p>Pasal 4 Sasaran penanaman modal: a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif; b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal; c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia; d. meningkatkan jumlah penanam modal; e. meningkatkan persebaran penanaman modal f. meningkatkan realisasi penanaman modal.</p>	<p>UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 30 ayat 6: Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.</p>
3	BAB III KEWENANGAN PENANAMAN MODAL	<p>Pasal 5 Kewenangan penyelenggaraan penanaman modal meliputi: a. Kebijakan Penanaman Modal b. Kerja sama Penanaman Modal c. Promosi Penanaman Modal d. Pelayanan Penanaman Modal e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal f. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal g. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Penjelasan PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; meliputi Sub Bidang: a. Kebijakan Penanaman Modal b. Kerja sama Penanaman Modal c. Promosi Penanaman Modal d. Pelayanan Penanaman Modal e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
4	<p>BAB IV Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>Pasal 6 Kebijakan penanaman modal daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim Penanaman Modal 2. Persebaran Penanaman Modal 3. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan 4. Kerja sama Penanaman Modal 5. Promosi Penanaman Modal 6. Pelayanan Penanaman Modal 7. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal 9. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 	<p>UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 4: ayat 1: Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. <p>Ayat 2: Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; (b) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. <p>Ayat 3: Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.</p> <p>Penjelasan PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten/kota dalam bentuk rencana strategis daerah berdasarkan program pembangunan daerah kabupaten/kota, berkoordinasi dengan provinsi. 2. Penetapan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal skala kabupaten/kota, berkoordinasi dengan provinsi. 3. Koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten/kota di bidang penanaman modal meliputi:

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
			<p>a. Penyampaian usulan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup,</p> <p>b. Penyampaian usulan bidang bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan tertentu,</p> <p>c. Penyampaian usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan,</p> <p>d. Pemetaan penanaman modal daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha kecil, menengah, dan besar,</p> <p>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>4. Penetapan peraturan daerah tentang penanaman modal di kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan</p> <p>Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Pasal 2 huruf d: Arah Kebijakan Penanaman Modal terdiri dari: 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 2) Persebaran Penanaman Modal; 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment); 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan 7) Promosi Penanaman Modal.</p>
5	<p>Bagian kedua PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</p>	<p>Pasal 7 Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 angka 1, dilakukan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah untuk meningkatkan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha.</p>	<p>PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: Pasal 1 angka 5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>Pasal 8 Peningkatan ekosistem penanaman modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7, dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal b. Penguatan tata kelola perizinan meliputi struktur organisasi, kelengkapan, kecukupan aturan, kecepatan layanan, pendampingan dan edukasi perizinan c. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal d. Penguatan Sistem informasi penanaman modal yang komprehensif, aktual dan mudah diakses e. Ketersediaan infrastruktur untuk menumbuhkan iklim penanaman modal yang kondusif f. Pelayanan, konsultasi dan pendampingan perizinan khusus pada Usaha Kecil dan Mikro <p>Rencana Pengembangan Penanaman Modal Jangka Panjang</p>	<p>Pasal 6 ayat 1: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem penanaman modal dan kegiatan berusaha.</p>
		<p>Pasal 9 (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a, dilakukan dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Puntu(PTSP) (2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat</p>	<p>PP No. 24 Th 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal di Daerah Pasal 2: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.</p> <p>Peraturan Presiden 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4: Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Non-perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. • Pasal 11 ayat 4: Dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non-perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota. <p>PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10 ayat 2: Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko <p>Hasil Wawancara dengan DPMPTSP Kab. Mimika</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
6	<p>Bagian Ketiga PERSEBARAN PENANAMAN MODAL</p>	<p>Pasal 10 (1) Persebaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 6 angka 2, adalah Persebaran Penanaman Modal di daerah yang mendasarkan pada pengembangan perwilayahan industri atau sentra industri dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah. (2) Persebaran penanaman modal sebagaimana disebut ayat (1), mengacu pada: a. Peta potensi penanaman usaha dan sektor-sektor potensial b. Sektor-sektor prioritas c. Sektor-sektor yang tidak tertutup untuk penanaman modal (3) Persebaran penanaman modal wajib mempertimbangkan perlindungan terhadap keberadaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau usaha yang mendapat perlakuan khusus (4) Persebaran penanaman modal pada UMK dapat diberikan perlakuan khusus (5) Perlakuan penanaman modal pada kawasan atau perwilayahan khusus dilakukan sesuai perundang-undangan</p>	<p>UU No. 3 Th 2014 tentang Perindustrian, pasal 14 ayat 1: Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri UU No. 25 Th 2007 ttg Penanaman Modal pasal 10 Hasil Wawancara Perka BKPM</p>
7	<p>Bagian Keempat PENANAMAN MODAL BERWAWASAN LINGKUNGAN</p>	<p>Pasal 11 (1) Penanaman modal berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 6 angka 3, dilakukan melalui Pengajuan perizinan penanaman modal yang harus disertai persyaratan kelayakan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan hidup dan kelayakan dampak lingkungan sesuai perundang-undangan (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan usulan pengajuan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan menjadi bidang usaha tertutup setelah melakukan pengkajian mendalam akan berdampak pada gangguan lingkungan atau kerusakan lingkungan</p>	<p>UU No. 25 Th 2007: pasal 3 ayat 1 huruf h, pasal 12 ayat 3, pasal 15 huruf b, pasal 16 huruf d, pasal 18 ayat 3 huruf g, pasal 24 huruf b, pasal 30 ayat 7 huruf a. Perka BKPM</p>
8	<p>Bagian Kelima KERJASAMA PENANAMAN MODAL</p>	<p>Pasal 12 (1) Kerja sama penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 6 butir 4, dilakukan dalam bentuk: a. Kerja sama penanam modal antar pemerintah kabupaten/kota dan atau pemerintah provinsi dilakukan untuk berkolaborasi mengembangkan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan informasi usaha dan penanaman modal, informasi potensi pengembangan usaha, atau kerja sama lain terkait penanaman modal b. Kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan dunia usaha dan penanam modal dalam rangka fasilitasi penanaman modal</p>	<p>Penjelasan PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sub Bidang Kerja sama Penanaman Modal Kabupaten/Kota: 1. Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerja sama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota. 2. Dukungan pelaksanaan dan pengajuan usulan materi serta fasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota.</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>Pasal 13 Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan dan pengajuan materi serta fasilitasi kerja sama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten/kota atau ditingkat internasional</p> <p>Pasal 14 Kerja sama antara pemerintah kabupaten dan dunia usaha dapat dilakukan untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang dialokasikan untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Kerja sama ini diatur lebih jauh dalam peraturan bupati</p>	<p>UU No. 40 Th 2007 ttg Perseroan Terbatas pasal 74 ayat1: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan</p> <p>Hasil FGD dan Wawancara dengan Stakeholder</p>
9	<p>Bagian Keenam PROMOSI PENANAMAN MODAL</p>	<p>Pasal 15 (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 5, dilakukan dan dikoordinasikan oleh DPMPSTP. DPMPSTP bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan dan tindak lanjut hasil promosi penanaman modal (2) Kebijakan dan strategi penanaman modal dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus pada sasaran dan target prioritas penanaman modal; baik sektor atau bidang usaha yang diprioritaskan ataupun skala usaha yang dikembangkan • Melaksanakan dan menyusun ruang lingkup, kewenangan, tugas dan kewajiban dalam kerjasama antar stakeholder; baik pelaku usaha, sesama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun luar negeri • Penguatan kapasitas kelembagaan promosi, kompetensi tenaga pendukung promosi yang memadai sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan tehnologi 	<p>Penjelasan PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sub Bidang Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan dalam promosi penanaman modal di tingkat kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun keluar negeri. 3. Koordinasi, pengkajian, dan penetapan materi promosi skala kabupaten/kota. <p>Perka BKPM</p>
10	<p>Bagian Ketujuh Pelayanan Penanaman Modal</p>	<p>UMUM Pasal 16 Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 6 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Usaha b. Badan Usaha c. Perizinan d. Pemberian Insentif dan Kemudahan e. Pengaduan Masyarakat f. Penyuluhan, Konsultasi dan Pendampingan g. Kemitraan UMK h. Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab 	<p>Penjelasan PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pelayanan penanaman modal skala kabupaten/kota. 2. Pemberian persetujuan penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (skala kabupaten/kota). 3. Pemberian izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal nasional dan izin pelaksanaan untuk penanaman modal asing yang menjadi kewenangan

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
			<p>4. Pelaksanaan pedoman pengaturan kantor perwakilan perusahaan asing tingkat <small>kabupaten/kota</small></p> <p>5. Pemberian <small>kabupaten/kota</small> persetujuan <small>insentif</small> fiskaldan <small>non fiskal</small> modal yang <small>kabupaten/kota</small> penanaman <small>menjadikewenangan</small></p>
		<p>Paragraf 1. Bidang Usaha Pasal 17 (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat (2) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. Bidang Usaha prioritas; b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (3) Bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup skala usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (4) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal (5) Ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati</p>	<p>Pasal 3 (1) ayat 1: Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas: a. Bidang Usaha prioritas; b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. ayat 2: Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.</p>
		<p>Paragraf 2. Badan Usaha Pasal 18 (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain namun tidak terbatas: a. Badan Usaha Milik Negara b. Badan Usaha Swasta c. Badan Usaha Milik Daerah d. Koperasi e. Badan Usaha Milik Desa</p>	<p>UU No. 25 Th 2007 pasal 5: Ayat 1: Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ayat 2: Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
			<p>PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 1: BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan penanaman modal dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. <p>Catatan: <i>tentang bentuk Badan Hukum Badan Usaha akan dimasukkan ke dalam penjelasan peraturan daerah ini, atau dipertimbangkan dimasukkan dalam ayat pasal 17 ini. Badan Usaha dimaksud antara lain: Koperasi, BUMN, BUMS, BUMD, BUM Desa, dll.</i></p>
		<p>Paragraf 3. Perizinan Pasal 19 (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah dilaksanakan oleh Bupati dan didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.</p>	<p>PP No. 5 Th. 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pasal 4: Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: 1. Pasal 8 ayat 1: DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya. 2. Pasal 9 ayat 1: DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p>
		<p>Pasal 20 (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. (3) Persyaratan khusus dapat dikenakan untuk perizinan penanaman modal dalam bidang tertentu atau skala usaha tertentu atau layanan tertentu selama tidak bertentangan dengan perundangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha.</p>	<p>PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: Pasal 6 ayat 8: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>(4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.</p> <p>(5) Ketentuan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud ayat 4, diatur dalam peraturan bupati</p>	
		<p>Pasal 21 (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat</p> <p>Pasal 22 (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha yang difasilitasi oleh DPMPPTSP atau fasilitas sendiri (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, atau belum tersedia, atau terjadi gangguan teknis, DPMPPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak.</p> <p>Pasal 23 (1) Bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain. (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPPTSP</p>	<p>PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: Pasal 10 ayat 2: Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 11 s/d pasal 14</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>Pasal 24 (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPPTSP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), tidak dipungut biaya. (2) Pertzinan Berusaha tertentu pada DPMPPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) DPMPPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>Pasal 25 DPMPPTSP bertanggungjawab atas pelaksanaan pedoman pengaturan kantor perwakilan perusahaan asing tingkat kabupaten/kota</p>	
		<p>Paragraf 4. Insentif dan Kemudahan Pasal 26 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada Masyarakat dan/atau penanam modal sesuai kriteria perundang-undangan.</p> <p>Pasal 27 (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan penanaman modal langsung konstruksi; h. kemudahan penanaman modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan penanaman modal di daerah. j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.</p>	<p>PP No. 24 Th. 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal di Daerah: Pasal 2: Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya. Pasal 7 ayat 1: Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah.</p> <p>Hasil Wawancara</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>Pasal 28 (1) Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau penanam modal diatur dengan peraturan daerah. (2) Apabila peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini belum diundangkan, pemerintah daerah dapat memberi kemudahan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) diatur dengan peraturan bupati</p> <p>Pasal 29 (1) Kepala daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>	
		<p>Paragraf 5. Pengaduan Masyarakat Pasal 30 (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (2) DPMPSTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha dan mudah diakses oleh masyarakat (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi dengan perangkat daerah melalui Sistem OSS.</p>	<p>PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: Pasal 15:</p>
		<p>Paragraf 6. Penyuluhan, Konsultasi, dan Pendampingan Pasal 31 (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, meliputi: a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat pelayanan; dan e. tingkat risiko kegiatan usaha (2) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan melalui media elektronik, cetak atau pertemuan</p>	<p>PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: Pasal 19: Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi: a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat pelayanan; dan e. tingkat risiko kegiatan usaha</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>Pasal 32 (1) Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf f, paling sedikit meliputi: a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis. (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.</p> <p>Pasal 33 Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf f, meliputi: a. Pendampingan Hukum dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP. b. Pendampingan hal- hal lain dalam hal ada permasalahan terkait proses perizinan berusaha yang melibatkan DPMPTSP</p>	<p>Pasal 20: Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, paling sedikit: a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis.</p>
		<p>Paragraf 7. Kemitraan UMK Pasal 34 (1) Pengembangan kemitraan UMK sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf g, dalam rangka meningkatkan daya saing usaha dan peningkatan peluang pasar mikro, usaha kecil (UMK) dan koperasi melalui: a. Penyuluhan, konsultasi dan pendampingan perizinan berusaha b. Pemberian insentif dan kemudahan c. Perlakuan khusus kriteria dan prosedur dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan perizinan berusaha (2) Tata cara penyuluhan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP (3) Bentuk pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 27 atau bentuk lain yang sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan</p> <p>Pasal 35 Perlakuan khusus kriteria dan prosedur dalam pemberian insentif dan atau kemudahan perizinan berusaha untuk UMK diatur dalam peraturan bupati.</p>	<p>UU No. 25 Th 2007 pasal 5 Pasal 13 Ayat 2: Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>Paragraf 8. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pasal 36 Setiap penanam modal berhak mendapat : a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 37 (1) Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. mengutamakan tenaga kerja WNI atau tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan f. menyertakan rencana kebutuhan tenaga kerja baik jumlah, kualifikasi dan kompetensi, jenis kelamin, maupun tenaga kerja asing g. meningkatkan kompetensi tenaga-kerjanya tanpa diskriminatif, baik dengan melakukannya sendiri dan atau bekerja sama dengan pihak lain h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing i. melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa : a. Peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau d. Pencabutan izin usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal. e. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p>	<p>UU No. 25 Th 2007 pasal 14</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>Pasal 38 Setiap penanam modal bertanggungjawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan daerah; c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
11	<p>Bagian Kedelapan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<p>Pasal 39 (1) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pasal 6 angka 7, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (2) Pelaksanaan pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha. (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub-sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS</p> <p>Pasal 40 Layanan informasi yang disediakan terkait perizinan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) huruf b oleh DPMPSTSP memuat paling sedikit: a. Tata cara dan mekanisme perizinan penanam modal, b. Persyaratan penanaman modal, c. Potensi dan Peluang Usaha, d. Daftar Negatif Investasi (DNI), Rencana Pengembangan Kawasan Industri atau Sentra Industri, e. Profil Kelembagaan Daerah</p> <p>Pasal 41 (1) Untuk mendukung layanan informasi yang optimal, DPMPSTSP harus dilengkapi perangkat organisasi pengelola dan analisis data terkait penanaman modal (2) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya</p>	<p>Penjelasan PP No. 38 Th 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penetapan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/kota. 2. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal BKPM dan instansi penanaman modal provinsi 3. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing skala kabupaten/kota. 4. Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal skala kabupaten/kota. 5. Penyelenggaraan di bidang sistem informasi penanaman <p>PP No. 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: Pasal 17 ayat 1: Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
12	<p>Bagian Kesembilan PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL</p>	<p>Pasal 42 (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pasal 6 butir 8 dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan perizinan penanaman modal (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, atau magang dan kegiatan -kegiatan lainnya (3) DPMPSTSP wajib mempunyai sistem pengembangan kompetensi tenaga pelayanan perizinan penanaman modal secara terukur untuk selalu memperbaiki kebutuhan layanan penanaman modal</p>	<p>UU No. 25 Tahun 2007, pasal 10 Ayat 3: Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
13	<p>Bagian Kesepuluh PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</p>	<p>Pasal 43 (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan di kabupaten/ kota, untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah (3) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan non-perizinan. Pasal 44 DPMPSTSP wajib menyusun laporan penyelenggaraan perizinan penanaman modal untuk dapat memperlancar proses pengawasan dan membatu tugas pengawasan oleh Gubernur</p>	<p>PP no 6 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: Pasal 34 ayat 1: Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>
14	<p>BAB V RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH (RUPMD)</p>	<p>Pasal 45 (1) Rencana Pengembangan Penanaman Modal Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf g, diwujudkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) Kabupaten (2) Pemerintah kabupaten wajib menyusun RUPMD Kabupaten (3) RUPMD Kabupaten merupakan Arah Kebijakan Dasar Penanaman Modal di Kabupaten Pasal 46 Arah Kebijakan Dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi: a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; b. Persebaran Penanaman Modal; c. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment); e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); f. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan g. Promosi Penanaman Modal.</p>	<p>UU No. 25 Th 2007 pasal 53 Perpres No. 16 Th 2012</p>

NO	RUANG LINGKUP PENGATURAN	PASAL DAN AYAT YANG MENGATUR RUANG LINGKUP	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>Pasal 47 RUPMD Kabupaten merupakan Peraturan Kepala Daerah dan ditetapkan oleh Bupati</p>	
15	<p>BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT</p>	<p>Pasal 48 (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara : a. Penyelenggaraan pengawasan; b. Penyampaian informasi potensi Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan b. penyampaian pengaduan masyarakat (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk: a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan; b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan; c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal. (4) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.</p>	
16	<p>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Pasal 49 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perizinan penanaman modal di Kabupaten Mimika, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.</p>	

Ringkasan BAB III

Pokok-Pokok Pengaturan Perda Penanaman Modal Kab. Mimika

NO	POKOK-POKOK PENGATURAN	SUBSTANSI PENGATURAN (REGULASI) YANG HARUS DIMUAT DALAM PERDA	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
1	<p>Kebijakan Penanaman Modal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iklim Penanaman Modal 2. Persebaran Penanaman Modal 3. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan 4. Kerja sama Penanaman Modal 5. Promosi Penanaman Modal 6. Pelayanan Penanaman Modal 7. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 8. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal <p>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<p>Pasal yang mengatur ruang lingkup kebijakan penanaman modal daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25 Tahun 2007, pasal 4: Kebijakan Umum PM: (a) mendorong iklim usaha yang kondusif dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk: (1) kebijakan perlakuan yang sama untuk PMDN dan PMA dengan tetap mendahulukan kepentingan nasional, (2) kepatian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha, (3) membuka kesempatan yang sama dan perlindungan untuk UMK • Lamp. PP No. 38 Th 2007 • Perka BKPM No. 9 Th 2012
2	<p>Iklim Penanaman Modal</p>	<p>Pasal-pasal yang mengatur pewujudan ekosistem penanaman modal yang kondusif melalui regulasi yang menjamin kepastian berusaha melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal b. Regulasi tentang tata kelola perijinan c. Regulasi tentang insentif dan kemudahan penanaman modal d. Sistem informasi penanaman modal yang komprehensif, aktual dan mudah diakses e. Rencana Pengembangan Penanaman Modal Jangka Panjang dan Menengah f. Ketersediaan infrastruktur untuk menumbuhkan iklim penanaman modal yang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25 Th 2007 pasal 18 (5) [fasilitas penanaman modal], pasal 22 (kemudahan), • PP No. 7 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pasal 1 ayat 5 • PP No. 24 Th 2019 • Hasil Wawancara
3	<p>Persebaran Penanaman Modal</p>	<p>Pasal-pasal yang mengatur kebijakan persebaran penanaman modal melalui regulasi yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perwilayahan penanaman modal dengan mengacu pada pengembangan perwilayahan industri sesuai perundangan dan atau peraturan daerah tentang pengembangan kawasan industri atau sentra industri, atau jenis perwilayahan lainnya b. Pemetaan potensi penanaman modal dengan mengacu pengembangan industri berdasarkan pada pemetaan sektor-sektor potensial, selain sektor pertambangan. c. Penentuan prioritas penanaman modal pada industri sektor-sektor prioritas, sektor-sektor yang tertutup untuk penanaman modal d. Pengembangan dan perlakuan khusus untuk penanaman modal pada skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 3 Th 2014 ttg Perindustrian, pasal 14 • UU No. 25 Th 2007 ttg Penanaman Modal pasal 10 • Hasil Wawancara • Perka BKPM

NO	POKOK-POKOK PENGATURAN	SUBSTANSI PENGATURAN (REGULASI) YANG HARUS DIMUAT DALAM PERDA	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
4	Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan	Pasal-pasal yang mengatur regulasi Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan memuat: a. Kewajiban pemenuhan persyaratan perijinan terkait dengan dampak lingkungan b. Daftar Negatif Investasi dan Sektor-sektor yang mendapat perlakuan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25 Th 2007: pasal 3 ayat 1 huruf h, pasal 12 ayat 3, pasal 15 huruf b, pasal 16 huruf d, pasal 18 ayat 3 huruf g, pasal 24 huruf b, pasal 30 ayat 7 huruf a. • Perka BKPM
5	Kerjasama Penanaman Modal	Pasal-pasal yang mengatur regulasi kerja sama penanaman modal memuat: a. Kerja sama antar pemerintah kabupaten dan atau pemerintah provinsi untuk berkolaborasi mengembangkan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan informasi usaha dan penanaman modal, informasi potensi pengembangan usaha dalam berbagai bidang dan bentuk kerja sama b. Kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan dunia usaha dan penanam modal dalam rangka fasilitasi penanaman modal c. Kewajiban dan ketentuan penanam modal untuk bersama-sama dengan <i>stakeholder</i> mengembangkan kompetensi tenaga kerja lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang dialokasikan untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Lampiran PP No. 38 Th 2007 • UU No. 40 Th 2007 ttg Perseroan Terbatas pasal 74
6	Promosi Penanaman Modal	Pasal-pasal yang mengatur regulasi promosi penanaman modal memuat: a. Kelembagaan yang bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan dan tindak lanjut hasil promosi penanaman modal b. Kebijakan dan strategi penanaman modal yang fokus pada sasaran dan target prioritas penanaman modal; baik sektor atau bidang usaha yang diprioritaskan ataupun skala usaha yang dikembangkan c. Arah, strategi, tugas dan ruang lingkup, dan kewenangan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> baik pelaku usaha, dengan sesama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat d. Penguatan kapasitas kelembagaan promosi penanaman modal, kompetensi tenaga pendukung promosi penanaman modal yang memadai sesuai dengan pengetahuan terkait penanaman modal dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25 Th 2007 pasal 28 • Lamp. PP No. 38 Th 2007 • Perka BKPM

NO	POKOK-POKOK PENGATURAN	SUBSTANSI PENGATURAN (REGULASI) YANG HARUS DIMUAT DALAM PERDA	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
7	Pelayanan Penanaman Modal	<p>Pasal-pasal yang mengatur pelayanan penanaman modal ini memuat:</p> <p>a. Memuat 5 (lima) kewenangan pemerintah kabupaten dalam pelayanan penanaman modal (Lamp. PP 38 Tahun 2012)</p> <p>b. Bidang usaha dan skala usaha yang terbuka untuk penanaman modal, yang menjadi prioritas dan menjadi kekhususan</p> <p>c. Bentuk badan usaha yang dibolehkan untuk modal asing, modal dalam negeri sesuai perundangan dan pengaturan khusus untuk badan usaha milik pemerintah daerah.</p> <p>d. Kewenangan perijinan untuk penanaman modal berbagai bentuk usaha dan skala usaha</p> <p>e. Ketentuan perijinan berbasis risiko (sesuai perundangan PP 5 th 2021 dan PP 6 th 2021)</p> <p>f. Ketentuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mencakup satu kesatuan proses perijinan</p> <p>g. Ketentuan kewajiban perijinan dan kewajiban khusus untuk perijinan modal dalam bidang tertentu atau skala usaha tertentu atau layanan tertentu</p> <p>h. Ketentuan kewajiban pelayanan perijinan menggunakan sistem OSS dan ketentuan pengembangan sistem pendukung OSS sesuai ketentuan (PP No. 6 th 2021 pasal 10-pasal 12)</p> <p>i. Ketentuan persyaratan pemenuhan perijinan yang akan diatur dalam peraturan turunan (Perbup)</p> <p>j. Kemudahan pelayanan untuk daerah tertinggal, terluar atau kondisi tertentu atau badan bentuk usaha tertentu dilakukan pada tingkat pelayanan di kecamatan atau distrik atau Desa (PP 6 th 2021 pasal 13)</p> <p>k. Tata cara dan prosedur pengaturan kantor perwakilan perusahaan asing tingkat kabupaten/kota.</p> <p>l. Pedomon dan tata cara pemberian persetujuan insentif fiskal dan non fiskal kabupaten/kota penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (PP 24 th 2019)</p> <p>m. Ketentuan untuk pelayanan pengaduan masyarakat, dunia usaha atau stakeholder, penyediaan prasarana pengaduan dan kemudahan mengakses layanan pengaduan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25 Th 2007 pasal 12 (bidang usaha), pasal 13 (bidang usaha skala kecil, menengah, koperasi), pasal 5 (bentuk badan usaha), pasal 14 (Hak, Kewajiban, Tanggung Jawab Investor), pasal 26 (perijinan dan pelayanan terintegrasi), • Lamp. PP No. 38 Th 2007 • PP No. 5 Th. 2021 Perijinan Berbasis Risiko • PP No. 6 Th. 2021 Perijinan di Daerah • PP No. 24 Th. 2019 tentang Insentif • Hasil Wawancara

NO	POKOK-POKOK PENGATURAN	SUBSTANSI PENGATURAN (REGULASI) YANG HARUS DIMUAT DALAM PERDA	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
		<p>m. Ketentuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tata cara perijinan kepada stakeholder penanaman modal</p> <p>m. Ketentuan penyelenggaraan konsultasi perijinan penanaman modal baik jenis, bentuk layanan konsultasi maupun prosedurnya</p> <p>n. Ketentuan penyediaan pendampingan kepada penanam modal maupun badan usaha; baik jenis, bentuk maupun mekanismenya</p> <p>o. Pengaturan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dengan usaha besar atau pihak lain dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi</p> <p>p. Ketentuan penyediaan pendampingan kepada penanam modal maupun badan usaha; baik jenis, bentuk maupun mekanismenya</p> <p>q. Pengaturan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dengan usaha besar atau pihak lain dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi</p> <p>r. Ketentuan yang mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal: (1) hak-hak penanam modal, (2) kewajiban penanam modal, (3) tanggung jawab penanam modal, (4) Sanksi-sanksi (UU No. 25 th 2007 pasal 15)</p>	
8	<p>Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal [masalah, tujuan,kebijakan]</p>	<p>Pasal-pasal Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal memuat:</p> <p>a. Ketentuan pengelolaan informasi secara terintegrasi, terbuka dan mudah diakses</p> <p>b. Ruang lingkup atau muatan informasi disajikan oleh DPMPTSP memuat paling sedikit: (1) tata cara dan mekanisme perijinan penanam modal, (2) persyaratan penanaman modal, (3) Potensi dan Peluang Usaha, (4) Daftar Negatif Investasi (DNI), rencana Pengembangan Kawasan Industri atau Sentra Industri, (5) Profil Kelembagaan Daerah</p> <p>c. Penyediaan informasi melekat dalam sistem OSS</p> <p>d. DPMPTSP harus dilengkapi perangkat organisasi pengelola dan analisis data terkait penanaman modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lamp. PP No. 38 Th 2007 • Hasil Wawancara

NO	POKOK-POKOK PENGATURAN	SUBSTANSI PENGATURAN (REGULASI) YANG HARUS DIMUAT DALAM PERDA	SUMBER PERUNDANGAN DAN DATA EMPIRIS
9	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<p>Pasal-pasal Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kewajiban untuk mengutamakan tenaga kerja WNI atau tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan Kewajiban penanam modal untuk menyertakan rencana kebutuhan tenaga kerja baik jumlah, kualifikasi dan kompetensi, jenis kelamin, maupun tenaga kerja asing Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga-kerjanya tanpa diskriminatif, baik dengan melakukannya sendiri dan atau bekerja sama dengan pihak lain DPMPTSP harus mempunyai sistem pengembangan kompetensi pegawainya secara terukur untuk selalu memperbaiki kebutuhan layanan penanaman modal Pengembangan kompetensi pegawai tersebut dilakukan melalui Pendidikan, pelatihan, atau magang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang akan meningkatkan kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2007, pasal 10 PP No. 5 tahun 2021 Hasil Wawancara
10	Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD)	<p>Pasal ini memuat kedudukan Rencana Umum Penanaman Modal yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan RUPMD sebagai pedoman menyusun dan menetapkan kebijakan penanaman modal Ketentuan ruang lingkup RUPM dan jangka waktu RUPM Jenis Peraturan Perundang-undangan RUPM 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Th 2007 pasal 5(3) Lamp. PP No. 38 Th 2007 Perka BKPM Perpres no16 Th 2012
11	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>Pasal ini Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kewenangan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perijinan penanaman modal (yang dilaksanakan oleh DPMPTSP) oleh Gubernur Kewajiban DPMPTSP untuk Menyusun laporan penyelenggaraan perijinan penanaman modal untuk dapat memperlancar proses pengawasan dan membantu tugas pengawasan oleh Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> PP No. 6 Tahun 2021 Lamp. PP No. 38 Th 2007 Hasil Wawancara

BAB. IV

PENUTUP

Dalam Bab III telah diuraikan pokok-pokok pikiran ruang lingkup rencana peraturan daerah penanaman modal kabupaten Mimika. Dalam ruang lingkup tersebut dimuat analisis masalah yang terkait dengan penanaman modal di kabupaten Mimika. Identifikasi masalah tersebut diperoleh dari hasil diskusi terpumpun (*Focus Discussion Group*) dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) kabupaten Mimika, rangkuman wawancara dengan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Mimika, maupun kajian atas sumber-sumber data sekunder dan dokumen perencanaan yang tersedia di kabupaten Mimika. Laporan ini merupakan Draf Awal Penyusunan Naskah Akademik Perda Penanaman Modal Kabupaten Mimika.

Pada tahapan kegiatan berikutnya, berdasarkan Pokok-pokok Pikiran Ruang Lingkup Perda ini akan disusun Substansi detail rancangan isi Peraturan Daerah Penanaman Modal Kabupaten Mimika. Selain itu, Draf Naskah Rancangan Perda tersebut dilampirkan dalam Naskah Akademik ini. Untuk penyempurnaan Naskah Akademik ini akan dilengkapi kajian-kajian teoritis dan filosofis sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.